

Wabup Bone Bolango: Keluarga Kunci Sukses Penurunan Stunting



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/230040/wabup-bone-bolango-keluarga-kunci-sukses-penurunan-stunting>

Gorontalo (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Merlan Uloli menyebut peran keluarga khususnya orang tua, sangat penting dalam percepatan penurunan dan pencegahan angka stunting.

Merlan mengatakannya di Gorontalo, Selasa, saat memberikan sambutan pada kegiatan deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan, dirangkaikan dengan penyerahan bantuan paket gizi layak saji, yang digelar pihak Yayasan Baitul Maal (YBM) Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Gorontalo.

"Caranya seperti menjaga pola makan anak-anak, agar mereka dapat berkembang dengan baik dan sehat, sehingga bisa menggapai cita-citanya," kata Wabup Merlan Uloli di lapangan Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan data yang ada, khusus untuk Kabupaten Bone Bolango, kasus stunting sebelumnya mencapai 1.200 anak, namun setelah dibentuk satuan tugas (satgas) percepatan penurunan stunting, saat ini telah menurun menjadi tinggal 600 anak.

Tentunya dengan kegiatan seperti ini, mewakili Pemerintah Daerah, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada YBM PLN UP3 Gorontalo, bersama dengan Korem 133 Nani Wartabone, serta Puskesmas Tilongkabila, yang telah berupaya dan bersinergi dalam menangkal stunting.

Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa upaya percepatan penurunan stunting di seluruh daerah ditargetkan harus mencapai 14 persen pada tahun 2024.

"Ke depan kami berharap kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Kecamatan Tilongkabila, namun menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango," katanya.

Penyelenggara kegiatan yang juga sebagai pembina YBM dan Manajer Unit Pelaksana Proyek kelistrikan (UP2K) PLN area Gorontalo Izbet Alighorky mengatakan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga amil zakat di lingkungan BUMN, YBM PLN selalu mengedepankan prinsip profesional dan transparansi sesuai dengan ketentuan syariah.

"Saat ini Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke 17 daerah tertinggi masalah stunting di Indonesia. Jadi kami YBM PLN Gorontalo berupaya serius dalam menanganinya melalui kegiatan seperti ini," katanya.

Kepala Seksi Operasional (Kasi Ops) Komando Resor Militer (Korem) 133 Nani Wartabone, Kolonel Inf. Prabowo menyampaikan bahwa kerja sama ini dilakukan karena sebenarnya para anak, putra dan putri stunting ini sudah dianggap oleh Komandan Korem sebagai anak angkatnya sendiri.

"Kami berharap ke depan, semoga sinergi YBM PLN UP3 Gorontalo dan seluruh unsur yang terlibat, dapat berkembang dengan pesat dan lebih baik," katanya.

Pewartanya: Susanti Sako/Zulkifli Polimengo

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/230040/wabup-bone-bolango-keluarga-kunci-sukses-penurunan-stunting> [diakses pada tanggal 25 September 2023].
2. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/09/19/pln-gorontalo-dan-pemkab-bone-bolango-salurkan-300-paket-gizi-cekal-stunting> [diakses pada tanggal 25 September 2023].

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:
 - A. Pasal 8:
 - 1) Ayat (1) mengatur bahwa Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
 - 2) Ayat (3) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon/Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
 - 3) Ayat (4) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - B. Pasal 10:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- C. Pasal 24 mengatur bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- D. Pasal 27 yang mengatur bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.